

	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SIDOARJO	Kode/No: SOP/MBKM/Riset/DA/004
		Tanggal: 9 Oktober 2020
	Standar Operasional Prosedur Program Penelitian/ Riset Mahasiswa	Revisi Ke : 0
		Halaman :1 dari 5

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
BENTUK KEGIATAN PEMBELAJARAN
MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA
PENELITIAN/ RISET



Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dr. Septi Budi Sartika, M.Pd.	Kasi Kurikulum dan Pengajaran		22 OKT 2020
2. Pemeriksaan	Evi Rinata, S.ST., M.Keb.	Direktur Direktorat Akademik		3 NOV 2020
3. Persetujuan	Dr. Hana Catur Wahyuni, MT.	Wakil Rektor		24 NOV 2020
4. Penetapan	Dr. Hidayatulloh, M.Si	Rektor		30 NOV 2020
5. Pengendalian	Dr. Nurdyansyah, M.Pd	Ka. BPM		04-12-20

	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SIDOARJO	Kode/No: SOP/MBKM/Riset/DA/004
		Tanggal: 9 Oktober 2020
	Standar Operasional Prosedur Program Penelitian/ Riset Mahasiswa	Revisi Ke : 0
		Halaman :2 dari 5

1. Ruang Lingkup

Program penelitian/ riset adalah program belajar yang disediakan bagi mahasiswa yang memiliki minat tinggi terhadap bidang penelitian/ riset diwujudkan dalam bentuk kegiatan penelitian di lembaga riset/ pusat studi. Kegiatan ini memberikan ruang bagi mahasiswa dapat membangun cara berpikir kritis untuk berbagai rumpun keilmuan pada jenjang pendidikan tinggi. Dalam implementasinya, mahasiswa yang memiliki minat dan keinginan berprofesi dalam bidang penelitian/ riset, dapat melakukan magang di laboratorium atau unit riset yang ada di luar kampus UMSIDA sebagai asisten peneliti. Kegiatan ini berjangka antara 1 semester - 1 tahun.

2. Tujuan

- Memberikan kesempatan bagi mahasiswa yang memiliki minat dalam bidang penelitian/ riset dengan cara menjadi asisten/ anggota peneliti.
- Mahasiswa mendapatkan kompetensi penelitian/ riset melalui pembimbingan langsung oleh peneliti di lembaga riset/ pusat studi.
- Meningkatkan ekosistem dan kualitas riset di laboratorium dan lembaga riset UMSIDA dengan memberikan sumber daya peneliti dan regenerasi peneliti sejak dini.

3. Indikator Keberhasilan Proses yang dilengkapi dengan Waktu

- Terlaksananya kegiatan penelitian/ riset mahasiswa dalam rentang 1-2 semester atau setara 20-14 sks yang dilaksanakan sesuai dengan kalender akademik UMSIDA.
- Pelaksanaan kegiatan didampingi oleh dosen pembimbing yang ditetapkan melalui Surat Tugas Dekan.
- Tersedianya laporan hasil penelitian/ riset yang dipresentasikan oleh mahasiswa tentang kegiatan yang dilaksanakan.

4. Pihak Yang Terlibat

- Dosen Pembimbing Akademik (Dosen Wali)
- Dosen Pembimbing Lapangan
- Fakultas/ Program Studi
- Direktorat Akademik

5. Acuan Kegiatan

- Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Permenristekdikti) RI Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Permenristekdikti) RI Nomor 50 Tahun 2019 tentang Tambahan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- Statuta Universitas Muhammadiyah Sidoarjo tahun 2018.
- Peraturan Akademik Universitas Muhammadiyah Sidoarjo.
- Pedoman teknis pelaksanaan program pembelajaran melalui kegiatan riset.

	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SIDOARJO	Kode/No: SOP/MBKM/Riset/DA/004
		Tanggal: 9 Oktober 2020
	Standar Operasional Prosedur Program Penelitian/ Riset Mahasiswa	Revisi Ke : 0
		Halaman :3 dari 5

- g. Standar Mutu Akademik Universitas Muhammadiyah Sidoarjo.
- h. SOP/ADM/Konversi Nilai/DA008 tentang Konversi Nilai.

6. Penanggung Jawab Kegiatan

- a. Rektor Universitas Muhammadiyah Sidoarjo.
- b. Wakil Rektor 1 Universitas Muhammadiyah Sidoarjo.
- c. Direktur Direktorat Akademik Universitas Muhammadiyah Sidoarjo.
- d. Direktur Riset Pengabdian Masyarakat Universitas Muhammadiyah Sidoarjo
- e. Kaprodi prodi terkait di Lingkungan Universitas Muhammadiyah Sidoarjo
- f. Lembaga riset mitra

7. Syarat Mengikuti Kegiatan

- a. Status keaktifan mahasiswa pada PDDIKTI.
- b. Adanya ketentuan dalam kurikulum prodi dan standar penilaian tentang penelitian/ riset yang dijadikan acuan asesmen kegiatan penelitian/ riset.
- c. Proposal penelitian/ riset yang disetujui oleh Dosen Pembimbing Lapangan dan Kaprodi.
- d. Ada pendampingan dari dosen pembimbing penelitian/ riset yang ditunjuk oleh Kaprodi.

8. Dokumen Penunjang Kegiatan

- a. Proposal penelitian/ riset yang disetujui Dosen Pembimbing dan Kaprodi.
- b. Buku kegiatan/ *logbook* sesuai dengan detail kegiatan mahasiswa.
- c. Dokumentasi kegiatan monitor dan evaluasi.
- d. Laporan hasil kegiatan.
- e. Hasil konversi nilai.

9. Prosedur Kegiatan

- a. Direktorat Akademik & Direktorat Riset Pengabdian Masyarakat
 - 1) Melakukan diseminasi kegiatan penelitian/ riset. (DA & DRPM)
 - 2) Melakukan monev kegiatan penelitian/ riset bersama Fakultas/Prodi (DRPM).
 - 3) Memverifikasi pelaporan konversi nilai penelitian/ riset & melaporkan ke PDDIKTI. (DA)
- b. Fakultas / Program Studi
 - 1) Membuka pendaftaran untuk kegiatan penelitian/ riset.
 - 2) Menyediakan tim dosen pembimbing lapangan (DPL) untuk penelitian/ riset sesuai keahlian dari penelitian/ riset yang diajukan.
 - 3) Memfasilitasi terbentuknya sebuah tim penelitian/ riset yang terdiri mahasiswa lintas disiplin.
 - 4) Kaprodi menilai kelayakan proposal penelitian/ riset yang diajukan dan mengumumkan hasilnya :
 - a) Jika disetujui, mahasiswa melaksanakan kegiatan penelitian/ riset.
 - b) Jika ditolak, mahasiswa mengikuti perkuliahan reguler.
 - 5) Melakukan monev kegiatan penelitian/ riset.
 - 6) Mengirimkan hasil konversi nilai penelitian/ riset ke Direktorat Akademik.

	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SIDOARJO	Kode/No: SOP/MBKM/Riset/DA/004
		Tanggal: 9 Oktober 2020
	Standar Operasional Prosedur Program Penelitian/ Riset Mahasiswa	Revisi Ke : 0
		Halaman :4 dari 5

c. Dosen Pembimbing Lapangan

- 1) Mengikuti pembekalan DPL yang diselenggarakan Fakultas/Prodi.
- 2) Menyelenggarakan bimbingan, pendampingan serta pelatihan dalam proses penelitian/ riset yang dijalankan oleh tim mahasiswa.
- 3) Menyelenggarakan evaluasi dari penelitian/ riset mahasiswa untuk disetarakan menjadi mata kuliah yang relevan (SKS).
- 4) Berkoordinasi secara intensif dengan Dekan dan Kaprodi selama penelitian/ riset berlangsung.
- 5) Melakukan rekapitulasi dan mengirimkan nilai penelitian/ riset ke Program Studi.

d. Mahasiswa

- 1) Memprogram mata kuliah sesuai KRS dan mendapatkan persetujuan Dosen Pembimbing Akademik (Dosen Wali).
- 2) Membuat proposal kegiatan penelitian/ riset lintas disiplin.
- 3) Mengajukan proposal ke Kaprodi
 - a) Jika disetujui, mahasiswa melaksanakan kegiatan penelitian/ riset.
 - b) Jika ditolak, mahasiswa mengikuti perkuliahan reguler.
- 4) Menghasilkan publikasi hasil penelitian/ riset melalui jurnal terindeks, Hak Kekayaan Intelektual, Kualitas produk inovasi, dan penghargaan dari penyelenggaraan perlombaan sebagai luaran kegiatan penelitian/ riset.
- 5) Menyusun laporan kegiatan dan menyampaikan laporan dalam bentuk presentasi.

